



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR.200/ PID/ 2015/ PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa : -----

- I. Nama Lengkap : KRIS DIYANTORO Bin DULLAH ;  
Tempat Lahir : Tegal ;  
Umur/Tgl.lahir : 33 tahun / 8 Februari 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pagedangan Rt. 24 Rw. III Kec. Adiwerna  
Kab. Tegal;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;
- II. Nama Lengkap : JOHAN SAEMAMI Bin RAAN ;  
Tempat Lahir : Tegal ;  
Umur/Tgl.lahir : 23 tahun / 20 September 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pagedangan Rt. 26 Rw. 03 Kec. Adiwerna  
Kab. Tegal;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;
- III. Nama Lengkap : FIBRI SUBEKHAN Als. IAN Bin KHASAN BISRI ;  
Tempat Lahir : Tegal ;  
Umur/Tgl.lahir : 22 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Pedeslohor Rt. 13 Rw. 03 Kec. Adiwerna  
Kab. Tegal ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Hal. 1. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditahan dalam rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 11 Mei 2015 sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 ;-----
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Slawi sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 27 Agustus 2015 Nomor.200/PID/2015/PT.SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juni 2015 Nomor.82/Pid.B/2015/PN.Slw dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi tanggal 11 Mei 2015 Nomor.Reg.Perkara: PDM – 40/Slawi/Ep.1/05/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. Kris Diyantoro Bin Dullah bersama dengan terdakwa II. Johan Saemami Bin raan dan terdakwa II. Fibri Subekhan Als. Ian Bin Kasan Bisri pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2015 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2015 bertempat di Jalan Desa Pageangan disamping SMK Muhammadiyah Kec. Adiwerna Kab. Tegal atau

**Hal. 2. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk didalam daerah hokum Pengadilan Negeri Slawi, mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hokum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau didalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal para terdakwa duduk ditengah jalan area persawahan sambil berpesta miras lalu melintas saksi Aji Setiabudi Bin Sukismo mengendarai satu unit sepeda motor Merk Yamaha Tipe Jupiter MX warna hitam tahun 2014 Nopol. G-4110-EQ No. rangka : MH350C006EK733515 No. mesin : 50C732454 dengan tujuan menemui seorang perempuan kemudian terdakwa I berdiri lalu menghentikan sepeda motor saksi Aji dan setelah dan setelah sepeda motor saksi Aji berhenti selanjutnya terdakwa I mengatakan kepada saksi Aji "kowen pan apa mene, kiye polisi lagi operasi narkoba" kamu mau apa kesini, saya polisi sedang operasi narkoba) dan dijawab saksi Aji "aku lagi ngenteni wadon" (saya lagi nunggu perempuan) ;-----
2. Kemudian terdakwa I mengacung-acungkan sebilah celurit kearah wajah saksi Aji yang tepat berdiri didepan terdakwa I lalu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II "ayo digeledah" kemudian terdakwa II memukul wajah saksi Aji sebanyak satu kali sedangkan terdakwa III memukul pundak saksi Aji lalu terdakwa II meminta dompet saksi Aji selanjutnya saksi Aji menyerahkan dompet warna hitam miliknya yang berisi uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II lalu terdakwa II menyerahkannya kepada terdakwa I kemudian saksi Aji menyerahkan satu unit Handphone Merk Advan warna putih No. Kartu : 089507683116 dan sebuah jam tangan Merk Swiss Army selanjutnya terdakwa I menggeledah seluruh badan saksi Aji. Kemudian terdakwa I menyuruh saksi Aji menghubungi teman perempuan saksi Aji hingga tak berapa lama kemudian teman perempuan saksi Aji datang dengan mengendarai sepeda onthel lalu terdakwa I menitipkan sebilah celurit kepada terdakwa II selanjutnya

**Hal. 3. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I dan terdakwa III mendatangi teman perempuan saksi Aji lalu terdakwa I meminta paksa HP milik teman perempuan saksi Aji kemudian teman perempuan saksi Aji menyerahkan satu unit handphone Merk Nexian warna merah kepada terdakwa I selanjutnya teman perempuan saksi Aji pergi lalu terdakwa I dan terdakwa III kembali mendatangi saksi Aji yang masih bersama terdakwa II. Kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi Aji "kowen ning kene bae" (kamu disini saja) selanjutnya terdakwa I berboncengan dengan terdakwa II pergi dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Aji dan terdakwa III pergi dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda tipe Megapro rakitan milik saudara Arafat sedangkan saksi Aji ditinggalkan sendiri ditempat tersebut dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual ;-----

3. Akibat perbuatan para terdakwa sehingga saksi Aji Setiabudi Bin Sukismo mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM -- 40/SLAWI/Ep.1/05/2015 Para Terdakwa telah dituntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. Kris Diyantoro Bin Dullah, terdakwa 2. Johan Saemami Bin Raan dan terdakwa 3. Fibri Subekhan Als. Ian Bin Kasan Bisri bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan kekerasan atau Dengan ancaman Kekerasan Secara Bersama-sama Diwaktu malam dijalan umum" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Kris Diyantoro Bin Dullah, terdakwa 2. Johan Saemami Bin Raan dan terdakwa 3. Fibri Subekhan Als. Ian Bin Kasan Bisri masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : sebilah celurit berikut dengan sarung kulit dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) dusboks handphone Merk Advan Hammer R3B warna putih No. IMEI 1 : 354656061785847 No. IMEI 2 : 354656061785854 No. S/N : R3BSPM11W194009293 dikembalikan kepada saksi Aji Setiabudi Bin Sukismo ;-----

**Hal. 4. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan agar terdakwa 1. Kris Diyantoro Bin Dullah, terdakwa 2. Johan Saemami Bin Raan dan terdakwa 3. Fibri Subekhan Als. Ian Bin Kasan Bisri masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut Pengadilan Negeri Slawi menjatuhkan putusan tanggal 18 Juni 2015 No.82/ Pid.B/ 2015/ PN.Slw yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Kris Diyantoro Bin Dullah, terdakwa 2. Johan Saemami Bin Raan dan terdakwa 3. Fibri Subekhan Als. Ian bin Kasan Bisri tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah celurit berikut dengan sarung kulit ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
  - 1 (satu) dus book Handphone merk Advan Hammer R3B warna putih nomor IMEI 1 : 354656061785847, nomor IMEI 2 : 354656061785854, nomor S/N : R3BSPM11W914009293;  
Dikembalikan kepada saksi Aji Setiabudi Bin Sukismo;-----
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 19 Juni 2015, sebagaimana tersebut dalam akta permintaan banding No.05/ Akta.Pid/ 2015/ PN.Slw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 24 Juni 2015, sebagaimana tersebut

**Hal. 5. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam akta permintaan banding No.06/ Akta.Pid/ 2015/ PN.Slw, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juni 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 6 Agustus 2015 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Slawi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa masing-masing tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak terdapat hal – hal dari memori banding yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara seksama bekas perkara ini, baik berita acara persidangan, alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juni 2015 No.82/ Pid.B/ 2015/ PN.Slw dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

**Hal. 6. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana “pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” terhadap korban Aji Setiabudi Bin Sukismo yaitu dengan mengaku sebagai Polisi dan mengancam dengan menggunakan clurit serta melakukan kekerasan yaitu memukul muka dan perut Aji Setiabudi Bin Sukismo kemudian merampas sepeda motornya, mengambil dompet yang berisi uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan merampas 1 (satu) buah handphone Advan milik korban bahkan Para Terdakwa tidak hanya melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap korban Aji Setiabudi Bin Sukismo tetapi dilanjutkan juga terhadap teman perempuan dari Aji Setiabudi Bin Sukismo yaitu dengan cara memaksa Aji Setiabudi Bin Sukismo untuk menghubungi teman perempuannya sehingga teman perempuan korban Aji Setiabudi Bin Sukismo datang mengendarai sepeda onthel dan selanjutnya Para Terdakwa juga meminta paksa handphone Nexian milik teman perempuan dari Aji Setiabudi Bin Sukismo ;-----

Perbuatan Para Terdakwa tersebut perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan tujuan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi dan agar tidak ditiru oleh masyarakat yang lain karena saat ini sedang marak terjadi perampasan sepeda motor yang sangat meresahkan masyarakat dan ternyata Para Terdakwa tidak hanya melakukan perampasan dan kekerasan pada korban Aji Setiabudi Bin Sukismo tetapi berlanjut pada perampasan handphone Nexian milik teman perempuan korban Aji Setiabudi Bin Sukismo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juni 2015 Nomor. 82/Pid.B/2015/PN.Slw dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) dan telah diputus bersalah dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan Rutan ( Rumah Tahanan Negara) ;-----

Menimbang. Bahwa karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada masing-masing Para Terdakwa tetap dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;-----

**Hal. 7. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 18 Juni 2015 Nomor. 82 / Pid.B/ 2015/ PN.Slw yang dimintakan banding tersebut ;---
- Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan didalam Rutan ( Rumah Tahanan Negara ) ;-----
- Membebankan kepada masing-masing Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari: SELASA , tanggal 1 SEPTEMBER 2015 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **DJOKO SEDIONO, SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ARIEF PURWADI, SH.MH.** dan **H.SUDIRMAN W.P, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari RABU tanggal 2 SEPTEMBER 2015 telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agoeng Widiyantoro,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

TTD

TTD

**ARIEF PURWADI, SH.MH.**

**DJOKO SEDIONO, SH.MH.**

TTD

**Hal. 8. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUDIRMAN W.P., SH.MH.

Panitera Penganti ,

TTD

Agoeng Widijantoro, SH.

**Hal. 9. Putusan No.200/PID/2015/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)